

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Umum Poligami

1. Pengertian poligami

Secara etimologis, kata "poligami" berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua komponen, yaitu "poli" atau "polus" yang berarti banyak, dan "gamein" serta "gamos" yang merujuk pada perkawinan. Dengan demikian, poligami dapat didefinisikan sebagai institusi perkawinan yang melibatkan lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Dalam konteks bahasa Arab, poligami dikenal sebagai "ta'adud al-zawajah", yang menggambarkan praktik perkawinan dengan beberapa pasangan pada waktu yang sama.⁸

Menurut kamus bahasa Indonesia, poligami merupakan ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.⁹ Dari segi terminologi, poligami merujuk pada sistem perkawinan di mana salah satu individu memiliki atau menikahi beberapa pasangan lawan jenis secara bersamaan..¹⁰ Dalam konteks hukum Islam, poligami mengacu pada tindakan seorang pria menikahi lebih dari satu perempuan, dengan batasan maksimal yang diizinkan hingga empat orang.¹¹ Dalam kerangka *Fiqh Munakahat*,

⁸ M. Ichan, 2022, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 2, hlm 153.

⁹ H. Khaoirul Abror, 2016, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), hlm 21

¹⁰ M. Ichan, 2022, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 2, hlm 153.

¹¹ Abdul Mutakabbi, 2019, *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW*, Yogyakarta, Diandra Kreatif (Kelompok Penerbit Diandra), hlm 45

poligami mengacu pada tindakan seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, namun dengan batasan maksimum yang telah ditetapkan, yaitu empat istri. Penting untuk diingat bahwa melebihi jumlah empat istri dianggap sebagai penolakan terhadap prinsip-prinsip kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah untuk kesejahteraan suami dan istri.¹²

2. Ayat Tentang Poligami

a. Surat An-Nisa Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹³

b. An-Nisa' · Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-

¹² Al Fitri, 2020, *Poligami Dalam Perspektif Tafsir Mubadalah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Pengadilan agama, hlm 5

¹³ Makrum, 2016, *Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Maghza Vol. 1, No. 2, hlm 41

*mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹⁴

3. Macam-macam Poligami Menurut Ulama

Ulama telah meninjau pola poligami yang kerap terjadi dan terdapat dimasyarakat pada umumnya. Dari tinjauan tersebut mereka sepakat merumuskan bahwa terdapat dua macam poligami yang terdapat dalam masyarakat, yaitu;

a) Poligami Dharuri.

Dalam Islam, poligami diperbolehkan dalam situasi di mana istri pertama mengalami sakit yang mengakibatkan dia tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan biologis suaminya atau melaksanakan tugas rumah tangga secara efektif. Dalam hal ini, Islam memandang perkawinan kedua bagi suami sebagai sesuatu yang bersifat dharuri dan diperbolehkan.¹⁵

b) Poligami Hawa Nafsu

Poligami berdasarkan hawa nafsu ini merupakan tindakan poligami yang kurang baik, dikarenakan banyak mudarat yang akan timbul dari tindakan tersebut. Poligami ini juga selalu mengenyampingkan

¹⁴ Surar *An-Nisa' Ayat 129*, NuOnline, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/129>, diakses pada 2 Maret 2024

¹⁵ Surjanti, 2014, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia*, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1, Nomor 2, hlm 15

kepentingan atau kemaslahatan yang seharusnya diciptakan dalam ranah keluarga serta dijaga agar tetap terlindungi setiap hak-hak yang melekat pada masing masing personal.¹⁶

Tedapat banyak kasus yang timbul dari bentuk poligami ini seperti; hak istri yang tidak diberikan, anak yang kurang mendapat kasih sayangi dan perlindungan, perekonomian yang hancur secara perlahan dalam ranah keluarga, hubungan keluarga merenggang dan pada akhirnya banyak kasus perceraian.

Poligami tidaklah dibenarkan jika hanya dipicu oleh keinginan pria yang didorong oleh imajinasinya bahwa wanita kedua akan memberikan pengalaman yang berbeda dari istri pertamanya, sehingga ia kemudian mengambil istri kedua, ketiga, dan seterusnya.¹⁷

4. Syarat Poligami Dalam KHI

Pelaksanaan poligami diatur dalam Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan. Pasal 55 dari Kitab Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa: (1) Seorang suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, namun jumlahnya dibatasi hingga empat orang. (2) Syarat utama untuk memiliki lebih dari satu istri adalah suami harus bersikap adil terhadap semua istri dan anak-anaknya. (3) Jika suami tidak mampu memenuhi syarat utama yang disebutkan dalam ayat (2), maka ia tidak

¹⁶ Irsyad Nugraha, 2021, *Poligami dan Larangan dari Perspektif Hadits*, Indonesian Journal of Islamic Studies, Vol.2, No.02, hlm 131-132

¹⁷ Muhammad Naufal Hadiyan, Wafiah Rafifatun Nida, 2022, *Poligami, Solusi Atasi Perselingkuhan, Al-Mabsut*, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 16 No.2, hlm 88-89

diizinkan untuk memiliki lebih dari satu istri.¹⁸

Pasal 56 dari Kitab Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: (1) Seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. (2) Proses pengajuan izin tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak memiliki keabsahan hukum.¹⁹

Dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri jika terdapat alasan-alasan yang sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU Perkawinan. Dengan demikian, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika diinginkan oleh semua pihak yang terlibat.²⁰

5. Syarat Poligami Dalam Pandangan Fikih

Secara umum, Al-Qur'an dan hadis mengizinkan praktik poligami. Dalam konteks sosial, terdapat beberapa situasi di masyarakat di mana poligami dianggap sebagai solusi terbaik²¹:

- a) Ketika istri menderita penyakit serius yang mengancam nyawa.
- b) Jika istri terbukti mandul setelah melalui pemeriksaan medis.

¹⁸ Mia Fitriah Elkarimah, 2018, *Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni, hlm 140

¹⁹ *Ibid*, hlm 141

²⁰ *Ibid*

²¹ Anwar Hafidzi, 2017, *Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam volume 7, Nomor 2., Hlm 377-378

- c) Jika istri mengalami gangguan mental.
- d) Jika istri tidak mampu memenuhi kewajibannya.
- e) Jika suami menemukan bahwa istri memiliki sifat buruk yang tidak dapat diperbaiki.
- f) Selain dari kondisi-kondisi di atas, jika seorang pria merasa bahwa ia tidak dapat bekerja tanpa memiliki istri kedua untuk memuaskan kebutuhannya.

Wahbah Zuhaili memberikan definisi bahwa poligami diizinkan dalam rumah tangga, namun dengan memenuhi beberapa tahap syarat "mampu" seperti yang dijelaskan dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Menurut kitab fiqh Islam ini, aturan agama menetapkan dua syarat untuk diperbolehkannya poligami²²:

- a) Suami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya.
- b) Suami harus memberikan nafkah kepada istri-istrinya.

6. Dalil dan Hadis-Hadis Terkait Meminta Izin Poligami Kepada Pengadilan Agama

Hadis dan dalil yang berkaitan langsung terhadap izin poligami pada pengadilan agama sendiri tidak ada dan hanya terdapat satu ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan, yaitu;

a. Surat An-Nisa' Ayat 59

²² *Ibid*, hlm 378-379

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, patuhilah perintah Allah dan taatilah kepada Rasul-Nya (Nabi Muhammad) serta kepada pemimpin yang ditetapkan di antara kalian. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang suatu hal, maka hendaklah kalian mengembalikannya kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnah-Nya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Hal tersebut lebih baik bagi kalian dan lebih baik akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat.”²³

Hadis hadis berikut merupakan hadis yang bersimpangan dengan izin pengadilan agama sebagai syarat berpolgami, yaitu;

a. Dari Amr bin Auf al-Muzani: Dari Rasulullah SAW

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

”Muslim diikat oleh persyaratan yang mereka sepakati bersama, kecuali syarat-syarat yang membolehkan yang dilarang atau yang melarang yang diizinkan.” (HR. bukhari)²⁴

Periwayat hadis ini adalah Imam Bukhâri 4/451 secara mu’allaq.

Dan Imam Ahmad 2/366 secara maushûl, Abu Dâwud no. 3594, Hakim

²³ Surar An-Nisa' Ayat 59, NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024

²⁴ Kaidah Ke. 23: Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-syarat yang Telah Mereka Sepakati, Almanhaj, <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024

2/45, Ibnu ‘Adiy no. 2088 dari Abu Hurairah melalui periwiyatan Katsîr bin Zaid dari Walîd bin Rabbâh. oleh Tirmidzi no. 1370 dari Katsîr bin Abdillâh bin ‘Amr bin ‘Auf al-Muzaniy dari bapaknya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda²⁵:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Lafadz ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Kabîr nomor 30, Ibnu ‘Adiy nomor 2081, Dâruquthni 3/27, al-Baihaqi 6/79, Ibnu Mâjah nomor 2353 tanpa kalimat terakhir. Diperkuat oleh hadits ‘Aisyah, Anas, Abdullâh bin Umar, Rafi’ bin Khadîja Radhiyallahu anhum, hingga hadits ini sah dengan mengumpulkan seluruh periwiyatannya.

b. Dari Aisyah - radliallahu 'anha, Rasulullah SAW bersabda

قَالَ مَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ

بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرِطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

*“Bagaimana bisa orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah. Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Ktab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh.” (HR. Bukhari 2010).*²⁶

²⁵ Ibid

²⁶ Masiyan M Syam, Muhammad Syachrofi, 2019, *Hadis-hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Gazali)*, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4, hlm 94

c. Uqbah bin Amir - r.a: Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat yang menghalakan terjadinya hubungan badan (pernikahan).” (HR. Abu daud 10).²⁷

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Kitab Pernikah: Aturan dan Masalah Pernikahan, Bab Firrozli yasytaritu laha Daaraha, Hadist no. 2139 Sebagian sahabat seperti Umar bin Khatthab, Amr bin Ash, Mu'awiyah dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Serta sebagian ulama seperti Syuraih, Jabir bin Zaid, Thawus, Umar bin Abdul Aziz, al-Awza'i dan Ishaq berpendapat syarat ini dapat dibenarkan²⁸.

B. Tunjauan Umum Tentang Pengadilan agama Terkait Izin Poligami

1. Pengertian Pengadilan agama

Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang menyelenggarakan kehakiman bagi individu yang beragama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Peradilan ini termasuk salahisatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi warga yang mencari keadilan dalam perkaraiperdata yang diatur, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Pelaksanaan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989.

²⁷ Rusdaya Basri, 2019, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, CV. Kaffah Learning Center, hlm 208

²⁸ *Ibid*

Pengadilan Agama memiliki tempat kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dengan yurisdiksi yang mencakup wilayah kota atau kabupaten, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.²⁹

2. Tugas Pengadilan agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan mengambil keputusan mengenai perkara-perkara dalam domain perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang berdasarkan hukum Islam, serta dalam hal waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah, serta aspek ekonomi Syariah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.³⁰ Dibawah ini beberapa tugas umum Pengadilan agama³¹:

- a. Menyediakan layanan administrasi dalam hal penanganan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya.
- b. Menyediakan layanan administrasi umum kepada semua pihak di lingkungan Pengadilan Agama.
- c. Memberikan informasi, pertimbangan, dan nasihat mengenai Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di wilayah hukumnya jika diminta.

²⁹ Zulkarnain, S.2023, *Mengenal Pengadilan Agama*, Pengadilan Agama Ampana, <https://www.pa-ampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama>, diakses pada 08 september 2023

³⁰ *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama*, Pengadilan Agama Blora Kelas I B, <https://www.pa-blora.go.id/index.php/panduan-pembuatan-akta-kelahiran/10-profil-lembaga/50-tugas-pokok-fungsi> diakses pada tanggal 25 Februari 2024

³¹ 2017, *Tugas Pokok dan Fingsi Peradilan Agama*, Pengadilan Agama Kota Cimahi, Kelas I A, <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadialn/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama> , diakses pada 13 Februari 2024

- d. Menyediakan layanan permohonan bantuan dalam pembagian harta peninggalan di luar perselisihan antara pihak-pihak beragama Islam.
- e. Memberikan penandatanganan resmi pada Akta Keterangan Warisan untuk pengambilan deposito/tabungan dan keperluan serupa.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum, dan sebagainya.

3. Fungsi Pengadilan agama

Pengadilan Agama, sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, memiliki tugas dan kewenangan untuk meneliti, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara individu yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah sesuai dengan hukum Islam, serta dalam hal wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi-fungsi berikut³²:

- a. Menyediakan layanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan untuk perkara-perkara tingkat pertama serta pelaksanaan penyitaan dan eksekusi.
- b. Menyediakan layanan administrasi dalam hal perkaraibanding, kasasi, dan ipeninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya.

³² *Ibid*, diakses pada 18 Februari 2024 pukul 20.51

- c. Menyediakan layanan administrasi umum kepada semua bagian di lingkungan Pengadilan Agama (termasuk administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan informasi, pertimbangan, dan nasihat mengenai Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di wilayah hukumnya, jika diminta, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Menyediakan layanan untuk penyelesaian permohonan bantuan dalam pembagian harta peninggalan di luar perselisihan antara individu yang beragama Islam, yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana diatur pada Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Menyediakan penandatanganan resmi pada Akta Keterangan Warisan dibawah tangan untuk keperluan pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan, dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruyat, pelayanan riset/penelitian, dan lainnya.

4. Peran Pengadilan Agama Dalam Proses Izin Poligami

Pengadilan agama memiliki peran utama dalam proses perizinan

poligami. Peran ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain³³:

- a. Pemeriksaan dan Penilaian Kasus.
- b. Penerapan Hukum.
- c. Penilaian Syarat Fakultatif.
- d. Penetapan Harta Bersama.
- e. Permohonan Penetapan Harta Bersama.
- f. Keputusan Izin Poligami.
- g. Pengawasan Adil dan Keadilan.

C. Asas-Asas Fiqh Dalam Izin Berpoligami

1. Asas Al-Adalah (Asas Keadilan)

Tuntunan mengenai perlunya seorang Muslim untuk bersikap adil sangatlah sering ditemukan dalam Al-Quran. Bersikap adil berarti meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan benar. Hukum Islam menetapkan prinsip keadilan sebagai prinsip umum yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan dan praktek keagamaan. Hal ini sangat penting sehingga prinsip keadilan disebutkan lebih dari seribu kali dalam Al-Quran. Keadilan ditekankan untuk seluruh manusia, termasuk penguasa, pemimpin yang ditunjuk oleh Allah, orang tua, dan rakyat biasa³⁴

Berlaku adil ditekankan pada surat An-Nisa': 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

³³ Eko Apriadi, 2020, *Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Perkara Izin Poligami untuk Mewujudkan Hakim yang Responsif kepada Keadilan Gender*, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, <https://pa-kualapembuang.go.id/berita/arsip-artikel-keilmuan/830-peran-hakim-terhadap-perlindungan-hak-isteri-dalam-perkara-izin-poligami-untuk-mewujudkan-hakim-yang-responsif-kepada-keadilan-gender>, diakses pada 14 Februari 2024

³⁴ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, hlm 37

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.”*

2. Masalah Mursalah (kepentingan umum yang tidak diatur secara spesifik dalam teks hukum Islam).

Kata "masalah" berasal dari bahasa Arab yang berarti manfaat atau kegunaan, yang merujuk kepada sesuatu yang memberikan faedah atau kegunaan. Istilah ini berasal dari kata dasar "shalaha" yang berarti baik. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada orang, benda, atau keadaan yang dianggap baik. Pada Al-Quran, kata ini sering digunakan dalam berbagai bentuk turunannya, seperti "shalih" dan "shalihat". Sementara itu, kata "mursalah" dalam bahasa Arab berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, "masalah mursalah" merujuk kepada manfaat yang tidak secara langsung disebutkan atau diungkapkan dalam teks.³⁵

Substansi masalah mursalah adalah Terdapat suatu hal yang dianggap membawa manfaat atau kebaikan bagi manusia menurut pertimbangan akal sehat. Manfaat tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat dan bahkan sesuai dengan tujuan atau maqashid al-syariah. Manfaat tersebut tidak dijelaskan dalam nash syariat, baik dalam Al-Quran serta hadis, terkait penolakan maupun perhatian terhadapnya.³⁶

³⁵ Mukhsin Nyak Umar, 2017, Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam), Banda Aceh, Turats, hlm 140-141

³⁶*Ibid*, hlm 143

3. Sadd al-Dzari'ah (mencegah segala yang dapat membawa pada kemungkaran).

Istilah "*sadd adz-dzari'ah*" adalah frasa (*idhafah*) dalam bahasa Arab yang terbentuk dari dua kata, yaitu "*sadda*" dan "*adz-dzari'ah*". Secara etimologis, kata "*sadda*" adalah bentuk kata benda abstrak (*mashdar*) dari kata kerja "*sadda*", yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak serta menimbun lobang. Sementara itu, "*adz-dzari'ah*" adalah kata benda tunggal yang berarti jalan, sarana, atau penyebab terjadinya sesuatu, dengan bentuk jamak "*adz-dzari'*". Menurut al-Qarafi, konsep "*sadd adz-dzari'ah*" adalah tindakan untuk menghentikan atau memutuskan sebab terjadinya kerusakan (*mafsadah*) sebagai upaya menghindari kerusakan. Bahkan jika perbuatan tidak memiliki unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan tersebut merupakan sarana terjadinya kerusakan, maka tindakan tersebut harus dihentikan.³⁷

Pendapat yang sejalan juga diungkapkan oleh asy-Syaukani, yang menjelaskan bahwa "*adz-dzari'ah*" merupakan suatu masalah atau situasi yang pada mulanya diizinkan, namun kemudian akan mengarah kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*). Artinya, meskipun suatu tindakan pada awalnya dianggap boleh atau halal, namun jika tindakan tersebut menghasilkan konsekuensi negatif atau membawa kepada perbuatan yang dilarang dalam agama, maka sebaiknya dihindari atau dicegah.³⁸

³⁷ Muhamad Takhim, 2019, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1, hlm 19

³⁸ *Ibid*, hlm 20

D. Tinjauan Umum Fiqh

1. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terma Fiqih diartikan sebagai ilmu tentang hukum Islam. Secara etimologi, Fiqih berasal dari kata {aqiha yafqahu fiqhan yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, Fiqh menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Secara istilah, Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum Syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil - dalil yang terperinci.³⁹

2. Hal-hal yang dikaji dalam Fiqh

Musthafa A.Zarqa membagi kajian fikih mejadi enam bidang, yaitu⁴⁰ :

- a. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah, seperti shalat, puasa, dan ibadah haji, inilah yang kemudian disebut fikih ibadah.
- b. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab. Inilah yang kemudian disebut ahwal assyakhsiyah.
- c. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa. Seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Bidang ini kemudian disebut fikih muamalah.

³⁹ M. Noor Harisudin, 2021, *Pencantar Studi Fiqih*, Malang, PT. Cita Intrans Selaras (Citila), hlm 2

⁴⁰ Abu al-Hasan `Ali ibn Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Usul alAhkam* (Beirut: Dar al-Kutub alArabi), hlm. 10

- d. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sangsi-sangsi terhadap tindak kejahatan kriminal. Misalnya, qiyas, diat, dan hudud. Bidang ini disebut dengan fikih jinayah.
- e. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintahannya. Misalnya, politik dan birokrasi. Pembahasan ini dinamakan fikih siyasah.
- f. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan sosial. Bidang ini disebut Ahkam khuluqiyah

E. Kaidah Fiqh yang Berkaitan

Dalam kandungan Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa unsur kaidah *fiqh* dan *usul* yang melandasi pasal tersebut, berikut kaidah *fiqh* beserta kaidah *usulnya* ;

1. **المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ** (Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Pada prinsipnya rukhsah atau keringanan itu adalah bertujuan untuk tetap melakukan ibadah kepada Allah SWT. Melalui pelaksanaan perintah-perintahNya. Oleh karena itu suatu rukhsah tidak dapat diberlakukan pada hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah SWT. Inilah kandungan makna tersebut.⁴¹ Atas dasar kaidah ini, maka orang yang sedang bepergian untuk merampok atau mencuri atau berjudi, tidak dibenarkan melakukan *rukhsah-rukhsah* yang telah ditetapkan *syara'*. Perlu dikemukakan bahwa terdapat perbedaan antara bepergian untuk maksiat, dan berbuat maksiat dalam

⁴¹ *Ibid* 76

bepergian. Dalam kondisi pertama (bepergian untuk maksiat) tidak dibenarkan untuk melakukan rukhshah. Dalam kondisi kedua (berbuat maksiat dalam perjalanan) dibolehkan melakukan rukhshah.⁴²

Macam-Macam Keringanan Ada tujuh macam keringanan yang diatur dalam hukum Islam, yaitu⁴³:

- a. Keringanan yang bentuknya pengurangan (*takhfif-isqath*).
- b. Keringanan yang bentuknya pengurangan (*takhfif-tanqish*).
- c. Keringanan yang bentuknya penggantian (*takhfif-ibdal*).
- d. Keringanan yang bentuknya mendahulukan sesuatu yang belum datang waktunya (*takhfif-taqdim*).
- e. Keringanan yang bentuknya mengakhirkan sesuatu yang telah datang waktunya (*takhfif-ta'khir*).
- f. Keringanan berupa pemberian kemurahan (*takhfif-tarkhish*).
- g. Keringanan berupa perubahan (*takhfif-takhyir*).

2. الضَّرُّ يُزَالُ (Menghindari Kerugian):

Penerapan kaidah *ad-Dhararu Yuzalu* menurut Ahmad al-Nadwi meliputi lapangan yang luas dalam *fikih*, bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi *fikih* yang ada. Pemahaman terhadap kaidah ini diawali dengan pemaknaan yang kuat bahwa seseorang tidak boleh membahayakan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Q.S al-Baqarah:60, Q.S. al-A'raf:56, Q.S al-Qashash;77, tentang larangan berbuat kerusakan, Q.S.al-Baqarah:228; tentang

⁴² Ahmad Jalili, KOnsep Rukhsah dan Implementasinya dalam Hukum Pernikahan, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, hlm 114

⁴³ Duski Ibrahim, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, CV. Amanah, Cetakan I: Januari 2019, hlm 74-75

keharusan mengikuti ajakan perbaikan hubungan suami istri, Q.S al-An'aam : 119; tentang membolehkan memakan yang haram dalam keadaan sangat terpaksa, dan banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kita harus menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.⁴⁴

Secara etimologis, konsep "*mudharat*" berasal dari kata "*al-Dharar*", yang mengacu pada sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. "*Al-dharar*" merujuk pada tindakan yang secara mutlak membahayakan orang lain, sementara "*al-dhilar*" merujuk pada tindakan yang membahayakan orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Dalam Al-Quran, semua ayat yang mengandung kata "*dharar*" mengajarkan untuk berusaha menciptakan kebaikan dan melarang tindakan yang merugikan orang lain.

Paraulama menjelaskan bahwa "*dharar*" merupakan kesulitan yang krusial dalam kehidupan, karena jika tidak diatasi, dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, nasab, harta, dan kehormatan.⁴⁵

Kaidah *usul* yang berkaitan adalah *الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْتِنَانِ* (*kemudhratan harus dicegah sedapat mungkin*)⁴⁶

Berdasarkan hal ini, dipahami bahwa dalam situasi kelaparan, seseorang hanya diizinkan untuk mengonsumsi bangkai, babi, dan anjing semata-mata untuk mengatasi kelaparannya, tanpa melebihi kebutuhan dan secara terus-menerus. Namun, begitu seseorang telah merasa kenyang, alasan untuk mengonsumsi makanan yang haram tersebut tidak berlaku lagi.⁴⁷

⁴⁴ Elyanti Rosmanidar, 2018, *Adh-dhararu Yuzalu Syar'an*, Artikel UIN Sunan Ampel Surabaya.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid* 82

⁴⁷ Toha Andiko, 2011, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Penerbit Teras, hlm 136

F. Pengajuan Izin Poligami ke pengadilan Agama

Dalam pengajuan izin poligami, terdapat beberapa hal yang harus diketahui dan wajib dipenuhi seperti persyaratan dan prosedur dalam pengajuan izin poligami, tidak serta-merta izin dikeluarkan hanya dengan pengajuan secara lisan.⁴⁸

1. Berkas Persyaratan Pengajuan Izin Poligami

Berkas yang harus diserahkan⁴⁹ ;

- a. Surat Permohonan sebanyak 7 rangkap beserta CD.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan materai sebesar 10.000,- dan telah dicap pos.
- c. Fotokopi KTP Isteri Pertama bermaterai 10.000,- dan telah dicap pos.
- d. Fotokopi KTP Calon Isteri bermaterai 10.000,- dan telah dicap pos.
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon bermaterai 10.000,- dan telah dicap pos.
- f. Fotokopi Buku Nikah bermaterai 10.000,- dan telah dicap pos.
- g. Surat Keterangan Status Calon Isteri (Jika Belum Pernah Menikah).
- h. Surat Keterangan Penghasilan yang telah diketahui oleh Atasan dan Kelurahan.
- i. Fotokopi Surat Izini (PNS/TNI/POLRI) bermaterai 10.000,- dan dicap pos.

⁴⁸ *Berkas Pengajuan Izin Poligami*, Pengadilan Agama Tebing Tinggi, <https://www.pa-tebingtinggi.go.id/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2024

⁴⁹ *Syarat Izin Poligami*, Pengadilan Agama Magelang, <https://pa-magelang.go.id/syarat-izin-poligami/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2024

- j. Surat Pernyataan yang menyatakan akan berlaku adil.
- k. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Isteri Pertama.
- l. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Calon Isteri.
- m. Surat Keterangan Pemisahan Harta.
- n. Pembayaran Panjar Biaya Perkara.
- o. Surat Pengantar dari Kelurahan.

2. Prosedur Pengajuan Izin Poligami

Berikut prosedur dalam pengajuan izin poligami⁵⁰ ;

- a. Pihak pemohon mendatangi bagian pendaftaran PTSP setelah mengambil nomor antrian pendaftaran.
- b. Setelah menerima perincian taksiran biaya dari petugas pendaftaran, pihak melakukan pembayaran panjar biaya perkara di Bank yang telah ditunjuk (lokasinya terdapat di PTSP).
- c. Pihak kemudian menyerahkan bukti pembayaran beserta dokumen persyaratan kepada petugas pendaftaran di PTSP.
- d. Petugas pendaftaran di PTSP meregistrasi permohonan tersebut dan mengembalikan satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak pemohon.
- e. Selanjutnya, pihak pemohon menunggu panggilan dari jurusita pengganti untuk menghadiri hari persidangan yang telah ditentukan.

⁵⁰ Aisyah, 2019, *Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah “Advokas”, Vol 07, No 01, Maret, hlm 47

G. Urgensi izin pengadilan sebagai syarat berpoligami

Dalam konteks hukum Islam, izin pengadilan agama memiliki peran penting dalam poligami, berikut beberapa urgensi izin pengadilan sebagai syarat berpoligami:

1. Menjaga Keadilan:

Izin pengadilan agama membantu memastikan bahwa poligami dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam Islam. Pengadilan agama akan menilai apakah alasan yang diajukan oleh suami untuk berpoligami memang benar-benar sah dan adil.⁵¹

Pengadilan agama biasanya akan menilai alasan yang diajukan oleh suami untuk berpoligami, seperti keadilan dalam memperlakukan istri-istri secara adil, kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta alasan-alasan lain yang menjadi dasar keputusan tersebut. Mereka juga mempertimbangkan pendapat dan keinginan istri-istri yang terlibat.

2. Perlindungan Terhadap Hak-hak Para Pihak:

Pengadilan agama dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam poligami, termasuk istri-istri yang sudah ada dan calon istri yang baru, dilindungi dan diberikan hak-hak mereka sesuai dengan ajaran Islam.⁵²

Dalam konteks poligami, pengadilan agama akan memastikan bahwa istri-istri yang sudah ada tidak dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil

⁵¹ Apriana Asdin , *Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum*, Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum, hlm 58

⁵² Torang Tambak, 2023, *Poligami Terhadap Upaya Hukum Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, hlm 46

dengan kehadiran istri baru. Mereka juga akan memastikan bahwa calon istri yang baru memahami hak-hak dan kewajibannya dalam pernikahan poligami, serta memberikan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan atau eksploitasi.

3. Menghindari Penyalahgunaan:

Izin pengadilan agama membantu mencegah penyalahgunaan poligami, seperti melakukan poligami tanpa alasan yang sah atau tanpa memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri-istri yang sudah ada.⁵³ Izin dari pengadilan agama dapat membantu mencegah penyalahgunaan poligami dengan memastikan bahwa praktik tersebut dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang benar dan adil.

Pengadilan agama biasanya akan memeriksa alasan yang diajukan oleh suami untuk melakukan poligami, serta memastikan bahwa suami memiliki kemampuan finansial dan keadilan dalam memperlakukan istri-istri secara adil.

4. Memastikan Kepatuhan Terhadap Syariat:

Memperoleh izin dari pengadilan agama, suami menunjukkan ketaatannya terhadap aturan-aturan hukum Islam dalam melaksanakan poligami.⁵⁴ Memperoleh izin dari pengadilan agama untuk melaksanakan poligami menunjukkan ketaatan suami terhadap aturan-aturan hukum Islam yang mengatur praktik poligami.

⁵³ Lintang Suci Nurliani, Made Dian Kusuma Wardhani, ed, 2023, *Penyalahgunaan Pemahaman Poligami dalam Pandangan Hukum Islam*, Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, hlm 10

⁵⁴ Rita Faura, 2021, *Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan agama Klas Ia Padang*, Jurnal swara justisia , Volume 5, Issue 2, hlm 201

Proses memperoleh izin tersebut menegaskan bahwa suami menghormati proses hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam Islam. Dengan memperoleh izin dari pengadilan agama, suami juga menunjukkan keseriusannya dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan benar, termasuk dalam hal pengambilan keputusan yang besar dampaknya terhadap kehidupan keluarga.

